



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/ 53 /SK/KPN/02/2021**

T E N T A N G

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi misi Mahkamah Agung RI harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Kandangan dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik Pengadilan Negeri Kandangan berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan metode yang akan menjamin pelaksanaan pelayanan tersebut sesuai SOP dengan pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA7SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 599/DJU/HK/007A/I/2012 Tentang Pelaksanaan sistim Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- KESATU** : Keseluruhan proses pelayanan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- KEDUA** : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan Pengadilan karena adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
- KETIGA** : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya SOP pada masing-masing bidang, dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan maka pengguna layanan pengadilan berhak atas kompensasi sebagai berikut:
- a. Keterlambatan 0-60 menit diberikan minuman.
 - b. Keterlambatan 60-120 menit diberikan makanan ringan.
 - c. Keterlambatan 120 menit keatas diberikan souvenir dari Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

KEEMPAT : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan tersebut dibebankan dalam DIPA Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2021 dan apabila dana tidak tersedia bida berupa hibah dari pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 17 Februari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan


YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.